

BAB VII
BAPENDA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 57

- (1) Bapenda merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan subpengelolaan pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

- 86 -

- (2) Bapenda dipimpin oleh seorang Kepala Bapenda yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 58

- (1) Susunan organisasi Bapenda terdiri atas:
- a. Kepala Bapenda;
 - b. Sekretariat, membawahkan dan mengoordinasikan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah, membawahkan dan mengoordinasikan:
 1. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah; dan
 2. Subbidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
 - d. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, membawahkan dan mengoordinasikan:
 1. Subbidang Pendataan Pendapatan Daerah; dan
 2. Subbidang Pelayanan Pendapatan Daerah;
 - e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, membawahkan dan mengoordinasikan:
 1. Subbidang Pengendalian Pendapatan Daerah; dan
 2. Subbidang Evaluasi Pendapatan Daerah;
 - f. UPTD; dan
 - g. kelompok JF.
- (2) Bagan susunan organisasi Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Bapenda

Pasal 59

- (1) Bapenda mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan subpengelolaan pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan subpengelolaan pendapatan Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan subpengelolaan pendapatan Daerah;

- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan subpengelolaan pendapatan Daerah;

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan subpengelolaan pendapatan Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsi Bapenda.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bapenda memiliki uraian tugas:

- a. merumuskan kebijakan di lingkungan Bapenda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar program berjalan dengan lancar;
- b. merumuskan program kerja di lingkungan Bapenda berdasarkan rencana strategis sebagai pedoman pelaksanaan tugas dalam rangka pencapaian *outcome* organisasi;
- c. mengendalikan pelaksanaan program kerja di lingkungan Bapenda berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai sasaran program rencana strategis;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan program kerja di lingkungan Bapenda berdasarkan rencana strategis agar berjalan lancar;
- e. membina dan memberikan teguran kepada bawahan di lingkungan Bapenda sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk penegakan disiplin pegawai;
- f. mengarahkan jalannya program kerja di lingkungan Bapenda berdasarkan perencanaan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
- g. menyelenggarakan urusan kesekretariatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menunjang kegiatan organisasi;
- h. menyelenggarakan urusan perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi pendapatan Daerah;
- i. menyelenggarakan urusan pengelolaan pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah;
- j. menyelenggarakan urusan pengendalian dan evaluasi pendapatan Daerah;

- k. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja Bapenda berdasarkan rencana strategis sebagai bahan laporan kinerja instansi pemerintah;
- l. menyusun laporan kinerja Bapenda berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan baik lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 60

- 88 -

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bapenda.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- perencanaan operasional di lingkungan Sekretariat Bapenda;
 - pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
 - penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 - pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Bapenda; dan
 - pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan perintah atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris memiliki uraian tugas:
- menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja Bapenda serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat berdasarkan kebijakan dan program kerja Bapenda agar kegiatan berjalan lancar;
 - mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Bapenda sesuai dengan tugas dan fungsi agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Bapenda sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Bapenda secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan;
 - membina dan memberikan teguran kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Bapenda sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk penegakan disiplin pegawai;
 - menyelenggarakan urusan ketatausahaan dan ketatalaksanaan internal kantor sesuai dengan prosedur dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;

- h. menyelenggarakan urusan kepegawaian sesuai dengan prosedur dalam rangka tertib administrasi kepegawaian;
- i. menyelenggarakan urusan perlengkapan dan rumah tangga kantor sesuai dengan prosedur dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;
- j. menyelenggarakan urusan pelayanan informasi dan kehumasan berdasarkan prosedur dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;

- k. menyelenggarakan urusan perencanaan kegiatan dan anggaran serta pelaporan kegiatan berdasarkan prosedur dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan organisasi;
- l. menyelenggarakan urusan penatausahaan keuangan, perbendaharaan, dan pelaporan keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan organisasi;
- m. menyusun konsep laporan kinerja instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja;
- n. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Bapenda berdasarkan kebijakan dan program kerja sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja;

- o. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Bapenda berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan baik lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 61

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Bapenda.
- 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan kepegawaian sesuai dengan prosedur dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas organisasi.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki uraian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana operasional Sekretariat Bapenda sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. mengawasi dan memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terhindar dari kesalahan;

- e. membina dan memberikan teguran kepada bawahan di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk penegakan disiplin pegawai;
- f. melaksanakan administrasi perkantoran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka tertib administrasi;

- 90 -

- g. melaksanakan pengelolaan perlengkapan internal di lingkungan Bapenda sesuai dengan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan pengelolaan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan pengelolaan kebutuhan rumah tangga di lingkungan Bapenda sesuai dengan kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan urusan kehumasan dan keprotokolan internal Bapenda sesuai dengan prosedur dalam rangka memberikan informasi terkait program dan kegiatan Bapenda;
- k. mengoordinir penyelenggaraan organisasi dan ketatalaksanaan internal Bapenda sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

- pelaksanaan tugas;
- l. mengelola manajemen kepegawaian internal di lingkungan Bapenda sesuai dengan prosedur sebagai bahan tindak lanjut proses kepegawaian;
 - m. mengoordinir penyusunan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Bapenda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan;
 - n. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan target dan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan dan rencana kerja;
 - o. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan baik lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 3

Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi
Pendapatan Daerah

Pasal 62

- (1) Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bapenda.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi pendapatan Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Daerah.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
- perencanaan operasional di lingkungan Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
 - pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
 - penyelenggaraan urusan perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah;
 - penyelenggaraan pengelolaan sistem informasi pendapatan Daerah;
 - pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah; dan
 - pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan perintah atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah memiliki uraian tugas:
- menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah berdasarkan program kerja Bapenda serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah berdasarkan kebijakan dan program kerja Bapenda agar kegiatan berjalan lancar;
 - mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

- d. memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan;
- f. membina dan memberikan teguran kepada bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk penegakan disiplin pegawai;
- g. merumuskan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah;
- h. merumuskan kebijakan tentang intensifikasi pajak Daerah dan retribusi Daerah;

- i. melakukan analisis regulasi pendapatan Daerah;
- j. merumuskan standardisasi kebijakan operasional prosedur pajak Daerah dan retribusi Daerah;

- k. merumuskan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- l. merumuskan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada masyarakat;
- m. merumuskan kebijakan pelayanan pajak Daerah dan retribusi Daerah yang berbasis teknologi informasi;
- n. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan Daerah;
- o. merumuskan kebijakan pelayanan pajak Daerah dan retribusi Daerah yang berbasis teknologi informasi;
- p. melakukan analisis regulasi pendapatan Daerah;
- q. merumuskan kebijakan tentang sistem informasi pelayanan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- r. menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- s. menyelenggarakan pengembangan sistem informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- t. menyelenggarakan sistem informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah baik internal maupun eksternal;
- u. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- v. menyelenggarakan sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- w. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah berdasarkan kebijakan dan program kerja Bapenda sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja;
- x. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja; dan

y. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan baik lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 63

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah.
- (2) Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah sesuai

dengan sistem dan prosedur dalam rangka peningkatan pendapatan asli Daerah.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah memiliki uraian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah sesuai dengan rencana operasional Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. mengawasi dan memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terhindar dari kesalahan;
- e. membina dan memberikan teguran kepada bawahan di lingkungan Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk penegakan disiplin pegawai;
- f. melaksanakan perencanaan teknis pendapatan Daerah;
- g. melaksanakan penyusunan proyeksi pendapatan Daerah;
- h. melaksanakan evaluasi regulasi pendapatan Daerah;
- i. membuat standar operasional prosedur pendapatan Daerah;
- j. melaksanakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- k. melakukan koordinasi dan konsultasi terkait pajak Daerah dan retribusi Daerah dengan pemerintah pusat;
- l. mencari sumber pendapatan asli Daerah baru yang potensial;
- m. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah berdasarkan target dan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan dan rencana kerja;
- n. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan baik lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

- (1) Subbidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah.

- (2) Subbidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan sistem informasi pendapatan Daerah untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, dan akurat.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala **Subbidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah memiliki uraian tugas:**

- a. merencanakan kegiatan Subbidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah sesuai dengan kegiatan Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Subbidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. mengawasi dan memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terhindar dari kesalahan;
- e. membina dan memberikan teguran kepada bawahan di lingkungan Subbidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk penegakan disiplin pegawai;
- f. menyelenggarakan sistem informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah baik internal maupun eksternal;
- g. melaksanakan pengembangan sistem administrasi pelayanan pajak Daerah dan retribusi Daerah berbasis digital;
- h. melaksanakan pengembangan sistem pembayaran pajak Daerah dan retribusi Daerah berbasis digital;
- i. melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait perpajakan Daerah dan retribusi Daerah.
- j. melaksanakan analisis data berbasis sistem informasi;
- k. mendata objek pajak Daerah secara berkala dan berkelanjutan serta melakukan pembaruan data objek pajak pendapatan Daerah;
- l. melaksanakan pemeliharaan basis data pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- m. melaksanakan kerja sama dengan pihak lain terkait sistem informasi pendapatan Daerah dalam hal pengumpulan data informasi pendapatan Daerah;
- n. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah berdasarkan target dan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan dan rencana kerja;

- o. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Subbidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan baik lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 4

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pasal 65

- (1) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bapenda.
- (2) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pendataan dan pelayanan pajak Daerah dan retribusi Daerah sesuai dengan sistem dan prosedur dalam rangka peningkatan pendapatan asli Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan operasional di lingkungan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - b. pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
 - c. penyelenggaraan urusan pendataan dan pelayanan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - d. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan perintah atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah berdasarkan program kerja Bapenda serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah berdasarkan kebijakan dan program kerja Bapenda agar kegiatan berjalan lancar;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- d. memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan;

- f. membina dan memberikan teguran kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk penegakan disiplin pegawai;
- g. melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak Daerah;
- h. melaksanakan pendaftaran, penetapan, pendapatan, dan penilaian pajak Daerah;

- i. melaksanakan koordinasi pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- j. melaksanakan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- k. menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan Daerah;
- l. menyusun laporan pendapatan Daerah;
- m. melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi;
- n. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah berdasarkan kebijakan dan program kerja Bapenda sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana;
- o. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan baik lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 66

- (1) Subbidang Pendataan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (2) Subbidang Pendataan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan pendataan wajib pajak, objek pajak, dan potensi pendapatan asli Daerah sesuai dengan sistem dan prosedur dalam rangka peningkatan pendapatan asli Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Pendataan Pendapatan Daerah memiliki uraian tugas meliputi:
 - a. merencanakan kegiatan Subbidang Pendataan Pendapatan Daerah sesuai dengan rencana operasional Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Subbidang Pendataan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pendataan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- 97 -

- d. mengawasi dan memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbidang Pendataan Pendapatan Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terhindar dari kesalahan;
- e. membina dan memberikan teguran kepada bawahan di lingkungan Subbidang Pendataan Pendapatan Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk penegakan disiplin pegawai;
- f. melaksanakan pendataan objek pajak Daerah secara berkala dan berkelanjutan serta melakukan pembaruan data objek pajak pendapatan Daerah;
- g. melaksanakan validasi data wajib pajak;
- h. melaksanakan pendataan potensi pendapatan asli Daerah;
- i. melaksanakan pengarsipan dokumen yang berhubungan dengan pendataan pajak Daerah;

- j. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbidang Pendataan Pendapatan Daerah berdasarkan target dan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan dan rencana kerja;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Subbidang Pendataan Pendapatan Daerah berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan baik lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 67

- 1) Subbidang Pelayanan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- 2) Subbidang Pelayanan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan pajak Daerah dan retribusi Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli Daerah.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Pelayanan Pendapatan Daerah memiliki uraian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Subbidang Pelayanan Pendapatan Daerah sesuai dengan rencana operasional Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Subbidang Pelayanan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pelayanan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- d. mengawasi dan memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbidang Pelayanan Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terhindar dari kesalahan;
- e. membina dan memberikan teguran kepada bawahan di lingkungan Subbidang Pelayanan Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk penegakan disiplin pegawai;
- f. melaksanakan pelayanan pendaftaran, penetapan, dan penilaian pajak Daerah;
- g. melaksanakan pendaftaran dan penelitian lapangan atas objek dan subjek pajak Daerah;
- h. melaksanakan penerbitan nomor pokok wajib pajak Daerah;
- i. melaksanakan penerbitan surat keterangan nilai jual objek pajak, surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak Daerah, surat ketetapan pajak Daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak Daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak Daerah nihil, surat ketetapan pajak Daerah lebih bayar, surat tagihan pajak Daerah, dan surat keputusan pajak Daerah;
- j. melaksanakan pengarsipan dokumen yang berhubungan dengan pendataan, pendaftaran dan penetapan pajak Daerah;
- k. melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak Daerah;
- l. menerima pelaporan dan pengaduan dari masyarakat terkait pajak Daerah;
- m. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbidang Pelayanan Pendapatan Daerah berdasarkan target dan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan dan rencana kerja;
- n. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Subbidang Pelayanan Pendapatan Daerah berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan baik lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 5

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Pasal 68

- (1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bapenda.
- (2) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pengendalian dan evaluasi pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur dalam rangka peningkatan pendapatan asli Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan operasional di lingkungan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
- b. pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
- c. penyelenggaraan urusan pengendalian dan evaluasi pendapatan Daerah;

- d. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan perintah atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah memiliki uraian tugas:
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah berdasarkan program kerja Bapenda serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah berdasarkan kebijakan dan program kerja Bapenda agar kegiatan berjalan lancar;
 - c. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - d. memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan;
 - f. membina dan memberikan teguran kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk penegakan disiplin pegawai;
 - g. merumuskan kebijakan teknis dan pengendalian dan evaluasi pendapatan Daerah;
 - h. merumuskan kebijakan tentang pengendalian dan evaluasi instensifikasi pajak Daerah dan retribusi Daerah;

- i. melaksanakan pemantauan dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan Daerah;
- j. menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi sistem administrasi pelayanan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- k. menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi implementasi strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada masyarakat;
- l. menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi kebijakan pelayanan pajak Daerah dan retribusi Daerah yang berbasis teknologi informasi;

- 100 -

- m. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan pendapatan Daerah;
- n. melaksanakan pemeriksaan pajak Daerah;
- o. melaksanakan penagihan pajak Daerah;
- p. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- q. melaksanakan pemeliharaan basis data pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- r. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah berdasarkan kebijakan dan program kerja Bapenda sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja;

- s. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan baik lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 69

- (1) Subbidang Pengendalian Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah.
- (2) Subbidang Pengendalian Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan pengendalian pengelolaan pajak Daerah dan retribusi Daerah berdasarkan sistem dan prosedur dalam rangka peningkatan pendapatan asli Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Pengendalian Pendapatan Daerah memiliki uraian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Subbidang Pengendalian Pendapatan Daerah sesuai dengan rencana operasional Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Subbidang Pengendalian Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pengendalian Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. mengawasi dan memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbidang Pengendalian Pendapatan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar terhindar dari kesalahan;
 - e. membina dan memberikan teguran kepada bawahan di lingkungan Subbidang Pengendalian Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk penegakan disiplin pegawai;

- f. melaksanakan pemantauan dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan validasi pengendalian pendapatan daerah terkait pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- h. melaksanakan urusan realisasi penerimaan dan piutang pajak Daerah;
- i. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam hal realisasi retribusi Daerah, kontribusi bagian laba badan usaha milik Daerah dan penerimaan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- j. melaksanakan pengendalian dan pelaporan penggunaan benda berharga sesuai dengan sistem dan prosedur dalam rangka pengendalian operasional;
- k. melaksanakan pemeriksaan pajak Daerah;
- l. melaksanakan penagihan pajak Daerah;
- m. membangun kerja sama dengan pihak lain terkait peningkatan pendapatan asli Daerah;
- n. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbidang Pengendalian Pendapatan Daerah berdasarkan target dan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan dan rencana kerja;
- o. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Subbidang Pengendalian Pendapatan Daerah berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan baik lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 70

- (1) Subbidang Evaluasi Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah.
- (2) Subbidang Evaluasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan evaluasi pengelolaan pajak Daerah dan retribusi Daerah sesuai dengan sistem dan prosedur dalam rangka peningkatan pendapatan asli Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai uraian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Subbidang Evaluasi Pendapatan Daerah sesuai dengan rencana operasional Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Subbidang Evaluasi Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Evaluasi Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. mengawasi dan memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbidang Evaluasi Pendapatan Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terhindar dari kesalahan;
- e. membina dan memberikan teguran kepada bawahan di lingkungan Subbidang Evaluasi Pendapatan Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk penegakan disiplin pegawai;
- f. melakukan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan pelayanan pajak Daerah dan retribusi Daerah yang berbasis teknologi informasi;
- g. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pelayanan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- h. melaksanakan evaluasi pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- i. melaksanakan evaluasi penerimaan pendapatan Daerah secara periodik;
- j. melaksanakan pemantauan pelayanan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- k. melaksanakan pemantauan pemungutan Daerah dan retribusi Daerah;
- l. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbidang Evaluasi Pendapatan Daerah berdasarkan target dan realisasi subkegiatan sebagai bahan laporan dan rencana kerja;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Subbidang Evaluasi Pendapatan Daerah berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan baik lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.